



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 34 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2017 telah memiliki Suami a.n. ALFREDO NANLOHY, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-24112017-0003 tanggal 24 Nopember 2017.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon Nomor : 870/05/BKPSDM tanggal 4 Januari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Suami a.n BEATRIX KAINAMA
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-24112017-0003 tanggal 24 Nopember 2017.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : BEATRIX KAINAMA   |
| NIP                  | : 19830101 201408 2 003   |
| Pangkat/Gol. Ruangl; | : Pengatur Muda (II/a)  |
| Unit Kerja           | : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon |

Terhitung Mulai Tanggal 01 Pebruari 2018 diberikan Tunjangan Suami a.n. ALFREDO NANLOHY sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**IKETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 8 - 1 - 2018

WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA  
A.G. LATUHERU, S.H., M.Si  
PEMBINA UTAMA/MADYA  
NIP. 19611105 1983031 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.